



PUTUSAN

NOMOR: 211/PID.SUS/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL MANAF**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 44 Tahun / 20 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gang Bersama No. 67 F,
Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 November 2015 No. 2776/Pen.Pid/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 13 April 2016 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 20 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 19 Juni 2016

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

Putusan Nomor: 211/PID.SUS/2016/PT.MDN

Halaman 1



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2016 Nomor: 211/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn-, tanggal 16 Maret 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 Januari 2016 **No Reg Perkara : PDM-05 /Ep.2/TPL/01/2016**, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkotika jenis sabu,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar pergi ke rumah terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar bertemu dengan terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana terdakwa Abdul Manaf dimana menyimpan narkotika jenis sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa Abdul Manaf “tidak ada”. Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa ABDUL MANAF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastic kosong, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkotika jenis sabu, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar pergi ke rumah terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar bertemu dengan terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana terdakwa Abdul Manaf



dimana menyimpan narkoba jenis sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa Abdul Manaf "tidak ada". Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa ABDUL MANAF dan menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastic kosong,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab :9439/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan barang bukti yang diterima berupa 2 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.45 gr diduga mengandung narkoba milik tersangka An. ABDUL MANAF dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif metamfetamina. Dengan kesimpulan : Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III,Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL MANAF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkotika jenis sabu,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar pergi ke rumah terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar bertemu dengan terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana terdakwa Abdul Manaf dimana menyimpan narkotika jenis sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa Abdul Manaf "tidak ada". Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa ABDUL MANAF dan menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastik kosong,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 9439/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan barang bukti yang diterima berupa 2 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.45 gr diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ABDUL MANAF dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif metamfetamina. Dengan kesimpulan : Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III,Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL MANAF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Maret 2016 **NOMOR REG. PERKARA : PDM- 05 /Ep.2/TPUL/01/2016**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak** atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MANAF** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong penahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastic kecil Narkotika jenis sabu berat 0,45 gr
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 20 lembar klip plastic kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2016 **Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Putusan Nomor: 211/PID.SUS/2016/PT.MDN

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastic kecil Narkotika jenis sabu berat 0,45 gr, 1 (satu) buah dompet kecil, dan 20 (dua puluh) lembar klip plastic kosong, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding **NOMOR: 30/Akta.Pid/2016/PN.Mdn.**, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan **Nomor: W2.U1/5434/HK.01/III/2016** tanggal 23 Maret 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan/keberatan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana di dakwa dalam dakwaan ketiga telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang di peroleh di persidangan oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pertauran lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **17 Mei 2016** oleh kami: **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH., MH** dan **ADI SUTRISNO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2016 Nomor: 211/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 19 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAWATIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DAHLIA BRAHMANA, SH., MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH

ADI SUTRISNO, SH., MH

PANITERA PENGANTI

JAWATIN, SH